

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah mulai ditetapkan di Indonesia sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada era otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomiannya. Dengan otonomi daerah berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan dapat semakin meningkat. Hal ini diakibatkan karena kondisi perekonomian saat ini menuntut pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menggali potensi perekonomian di daerahnya dan peran pemerintah lebih besar dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Daerah otonom harus mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam menggali, mengelola dan menggunakan sumber keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Dalam hal ini, keterlibatan bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan utama dengan dukungan atas kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai persyaratan mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Hasruddin, 2020).

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan

pada daerah tingkat II. Otonomi yang dimaksud adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata artinya bahwa pemberian otonomi kepada daerah sebenarnya memiliki faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang berkaitan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Kabupaten Sleman merupakan daerah tingkat II yang memiliki sistem pemerintahan dengan Kepala Daerah adalah Bupati. Dalam menjalankan tugas pemerintahan diperlukan anggaran dana untuk membiayai kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah ada berbagai macam seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya. Kebutuhan daerah tersebut memiliki tujuan yaitu bisa memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sleman dalam menikmati fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Pemasukan dana yang diperoleh pemerintah Kabupaten Sleman sebagai contoh diatas dapat diperoleh melalui penerimaan daerah (Darmanto, 2016).

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk kedalam kas daerah. Penerimaan berperan sebagai pendapatan dan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah menurut Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari:

- a. Pendapatan asli daerah.
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan.

Pembahasan mengenai point (a). Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Setiap bagian dari a sampai dengan d menitikberatkan pada pemungutan dalam bentuk uang atas fasilitas pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah yang terus berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud adalah melakukan perbaikan seperti sarana atau fasilitas umum. Menurut (Nurcholis & Khusaini, 2018) kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat produktif, sumber pendapatan daerah ditetapkan oleh sejauh mana dasar pengenaan pajak responsif terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat menerapkan sistem desentralisasi yaitu menyerahkan berbagai urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan artinya terdapat keseimbangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut agar terciptanya keseimbangan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Data yang diperoleh untuk membahas latar belakang berkaitan dengan penelitian ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Bahwa pasar di Kabupaten Sleman terdiri dari 41 (Empat Puluh Satu) Pasar. Berdasarkan Perbup Sleman Nomor 38 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pasar yang terdiri dari 5 (Lima) wilayah yang memiliki salah satu tugas yaitu pelaksanaan pemungutan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi pasar, untuk penerimaan Retribusi Pasar dibawah oleh beberapa bendahara pasar yang terdapat di beberapa Unit Pelayanan Pasar Wilayah, Bendahara pasar tersebut berada di 5 (Lima) wilayah Unit Pelayanan Pasar diantaranya yaitu:

- a. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah I
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Godean
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Gamping
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Balangan
- b. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Tempel
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Sleman
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Cebongan
- c. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah III
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Pakem
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Gentan
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Jangkang

d. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah IV

- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Prambanan
- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Sambalegi
- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Tegalsari

e. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah V

- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Manggung
- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Taman Kuliner Concat
- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Metrologi

Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir, target retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Target Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2019

UPTD Pasar Kabupaten Sleman	Jumlah Target Melalui Retribusi kebersihan, pelayanan pasar dan lain-lain			
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Godean	185.034.300	160.015.100	155.926.500	740.182.550
Gamping	111.451.900	113.075.700	105.882.800	510.993.300
Balangan	69.515.000	102.091.050	109.233.900	431.853.100
Sleman	71.693.900	93.824.600	103.333.800	494.758.100
Cebongan	101.281.500	103.093.100	100.924.700	515.655.900
Tempel	87.986.400	93.621.900	99.620.100	551.763.800
Pakem	35.373.100	100.101.800	105.553.500	503.576.980
Kejambon	124.827.500	36.392.800	36.025.400	205.925.600
Gentan	97.060.400	79.480.300	80.480.300	217.738.300
Sambalegi	25.127.300	56.744.200	56.502.000	263.270.200
Prambanan	84.934.000	75.465.000	93.615.550	905.010.120
Tegalsari	27.072.000	28.163.100	36.592.400	233.118.700
Manggung	5.081.000	5.201.500	10.087.500	31.749.000
T. Kuliner C.C	-	-	-	195.941.000
Metrologi	-	-	-	35.000.000
Jumlah	1.026.438.300	1.047.270.150	1.093.778.450	5.836.536.650

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Tahun 2016-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target retribusi pasar di Kabupaten Sleman dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 20.841.850, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 46.508.300, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4.742.758.200. Bila dibandingkan target yang ditetapkan antara tahun 2016 dengan tahun 2019 masih terpacu 4.810.098.350 lebih tinggi di tahun 2019.

Penelitian ini akan memfokuskan pada efektivitas retribusi pelayanan pasar salah satu bagian dari retribusi daerah. Retribusi pasar termasuk dalam jenis umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi pelayanan pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.2 Tahun 2012 pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar. Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Sleman yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah

yang digunakan untuk menyediakan tempat pasar yang strategis. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap pengguna sarana dan prasarana pasar, sedangkan dari pihak masyarakat langsung dapat merasakan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang diberikan Pemerintah Daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdapat penurunan terhadap pendapatan retribusi pasar dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman sepanjang 3 tahun terakhir pada tahun 2017-2019, salah satunya adalah tingginya target yang ditentukan pada retribusi pasar di Kabupaten Sleman. Adapun alasan tingginya target retribusi pasar karena kebutuhan daerah di Kabupaten Sleman semakin meningkat, kebutuhan daerah kabupaten sleman yang dimaksud ialah pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya. Sehingga pemerintah membutuhkan dana anggaran yang besar untuk merealisasikan program rencana pembangunan yang telah ditentukan pemerintah dengan meningkatkan target retribusi daerah salah satunya retribusi pasar.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Pentingnya penelitian ini dilakukan guna mengetahui efektivitas penerimaan retribusi pasar di kabupaten sleman dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan data kualitatif dengan jenis penelitian ini studi kasus (case study). Dari latar belakang yang telah disampaikan,

maka judul penelitian ini yaitu **Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Kabupaten Sleman).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berapakah Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang peneliti telah jelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan adalah:

Bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi Efektivitas Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti khususnya tentang mekanisme keuangan yang terdapat pada pemerintahan.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya dan secara khusus

di bidang akuntansi pemerintahan serta dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Universitas Amikom Yogyakarta.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman.

